

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa;

1. Di Kota Sukabumi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Orang biasanya dipungut oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah masing-masing daerah/kota. Penerimaan Pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang bisa dilihat dalam penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi; pada tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang yaitu sebesar Rp. 1.663.245.900. Pada tahun 2017 penerimaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1.549.168.700. Pada Pada tahun 2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang sebesar 1.406.043.700.
2. Pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang di UPTD PPPD Kota Sukabumi menggunakan sistem *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang setiap tahun sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku, kegiatan

menghitung dan memungut berada ditangan para aparat perpajakan. Pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparat pajak. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan Umum di UPTD PPPD, antara lain; Pendaftaran, penetapan, dan Pembayaran

3. Cara perhitungan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang tidak ada perhitungan yang berbeda dan rumus perhitungan tetap sama dasar pengenaan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot dikalikan dengan tarif pajak, namun yang membedakan adalah hanya pengenaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang mengalami penurunan 30% dari jumlah pembayaran tiap kendaraan angkutan umum orang yang harus dibayar semestinya dan bobot yang berbeda setiap jenis kendaraan bermotor telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 5 tahun 2018. Untuk tarif sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang diberlakukan untuk wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor angkutan umum orang yang telah terdaftar di badan koperasi/PT, oleh karena itu wajib pajak yang masih memiliki atas nama pribadi kendaraan angkutan umum orang dihimbau untuk atas nama koperasi/PT. di UPTD PPPD Kota Sukabumi jenis kendaraan angkutan umum orang yang telah terdaftar ada 3 (tiga) jenis kendaraan angkutan umum orang yaitu, minibus, microbus, bus.
4. Kendala dari pemungutan pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang adalah; Pertama, wajib pajak terlambat membayar pajak karena ketidaktahuan pemilik dalam menyelesaikan administrasi perpajakan

kendaraan angkutan umum orang, ketidaksadaran masyarakat dalam membayar pajak, masih banyak masyarakat enggan/tidak segera membayarkan pajak. adapun disebabkan oleh faktor-faktor yang lainnya seperti misalnya kendaraan dalam kondisi rusak berat/ sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke kantor UPTD PPPD Kota Sukabumi. Kedua, Wajib Pajak melakukan pendaftaran kendaraan bermotor angkutan umum ke bagian pendaftaran dan pendataan mengajukan berkas persyaratan tetapi berkas tersebut kurang lengkap. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala; Pertama pihak UPTD PPPD kota sukabumi bekerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan atau menghimbau kepada masyarakat atas pentingnya membayar pajak, dengan memberikan keterangan yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang atau dengan mengirimkan surat teguran dan penagihan kepada Wajib Pajak atas penunggakan pajak kendaraan angkutan. Kedua, pihak UPTD PPPD Kota Sukabumi menghimbau kepada wajib pajak tentang persyaratan berkas yang lengkap dengan kedisiplinan yang tinggi dan memberikan keterangan yang jelas kepada Wajib Pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi mengenai Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Angkutan

Umum Orang, maka penulis ingin menyampaikan saran kepada UPTD PPPD Kota Sukabumi, antara lain sebagai berikut;

1. Pihak UPTD PPPD Kota Sukabumi meningkatkan fasilitas pelayanan memberi kenyamanan dan kemudahan kepada wajib pajak untuk membayar pajak, agar penerimaan pajak angkutan umum Orang di Kota Sukabumi Meningkat
2. Pihak UPTD PPPD Kota Sukabumi dapat mensosialisasikan kepada wajib pajak khususnya pemilik kendaraan bermotor angkutan umum orang tentang cara pendaftaran dan pembayaran pajak kendaraan angkutan umum agar wajib pajak yang memiliki kendaraan angkutan umum orang memahami seperti apa cara pendaftarannya dengan mengajukan berkas berbagai persyaratan dan cara pembayaran pajak kendaraan angkutan umum orang
3. Pihak UPTD PPPD Kota Sukabumi dapat menginformasikan kepada setiap Wajib Pajak khususnya wajib pajak kendaraan bermotor angkutan umum orang yang datang ke kantor UPTD PPPD tentang berapa tarif pajak kendaraan angkutan umum orang yang dikenakan dan cara perhitungannya, serta jumlah pajak kendaraan angkutan umum orang yang harus dibayar.
4. Pihak UPTD PPPD Kota Sukabumi dapat meningkatkan pelayanan dalam pemungutan, pendaftaran, dan memberikan keterangan yang jelas dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Serta meningkatkan dalam memberikan informasi lebih detail tentang pajak angkutan umum orang di bagian informasi.